

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu

The Role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Central Kalimantan Province in Handling Election Administration Violations

Siti Wahidah¹, Lia Husnul Hatimah^{2*}, Tamara Maya Devitri³, Ahmad Fajri⁴, Aris Sunandar Suradilaga⁵, Tohirokhi Minallah⁶

¹ Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

²⁻⁶ IAIN Palangka Raya, Indonesia

Alamat : Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan

Korespondensi email : liahusnulh3@gmail.com

Article History:

Received: November 09, 2024;

Revised: November 25, 2024;

Accepted: Desember 23, 2024;

Online Available: Desember 26, 2024.;

Keywords: Bawaslu, elections, administrative violations, supervision, and law enforcement

Abstract: This paper aims to provide knowledge about the role of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling administrative election violations. Bawaslu, as an independent institution, has the main task of supervising all stages of the general election and ensuring that its implementation runs in accordance with applicable legal provisions. Administrative election violations, which include actions that are not in accordance with administrative election regulations, are one of the main focuses of Bawaslu's supervision. Handling these administrative violations is very important to maintain the integrity of the election and public trust in the democratic process. Handling administrative election violations by Bawaslu, from the prevention stage to enforcement. In addition, various challenges faced by Bawaslu in carrying out its role are also described, such as limited human resources and supporting facilities, as well as the complexity of administrative violation cases. As a result, the role of Bawaslu in handling administrative election violations is very important in maintaining election participants' compliance with the rules, although there are still several obstacles that affect the effectiveness of the implementation of this supervision. Therefore, increasing capacity and cross-institutional cooperation is crucial to strengthening Bawaslu's supervisory function in the future.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu, sebagai lembaga independen, memiliki tugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran administrasi pemilu, yang mencakup tindakan tidak sesuai dengan peraturan administrasi pemilu, menjadi salah satu fokus utama pengawasan Bawaslu. Penanganan pelanggaran administrasi ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini membahas mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu, dari tahap pencegahan hingga penindakan. Selain itu, diuraikan juga berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan perannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta kompleksitas kasus pelanggaran administrasi. Hasilnya peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu sangat penting dalam menjaga kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan Kerjasama lintas lembaga menjadi hal yang krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu di masa mendatang.

Kata Kunci: Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran Administratif, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”). Secara teori, negara hukum yang berlandaskan demokrasi seharusnya memprioritaskan pemenuhan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi salah satu indikator utama dalam menggambarkan negara demokrasi sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Makna penting dari pemilu dalam kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar, peraturan, dan etika yang mengatur hubungan antar elit politik, sehingga dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pemilu yang demokratis tercermin dalam aturan, proses, dan hasil yang adil. Terkait dengan proses, hal ini tidak terlepas dari sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1971, merupakan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia. Pemilu tersebut diwarnai oleh krisis kepercayaan terhadap petugas pemilu, yang disebabkan oleh adanya dugaan manipulasi yang melibatkan petugas tersebut.

Peristiwa tersebut menjadi latar belakang pembentukan pengawas pemilu. Krisis tersebut berlanjut pada pemilu 1977, yang diwarnai oleh kecurangan dan pelanggaran lebih luas. Namun, baru pada tahun 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), sebagai penyempurna lembaga penyelenggara pemilu yang saat itu masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau Departemen Dalam Negeri. Pada era reformasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dibentuk sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen, tanpa campur tangan penguasa.

Di sisi lain, Panwaslak Pemilu mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Seiring waktu, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawasan pemilu ini menjadi lembaga ad hoc. Kemudian, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, lembaga ini ditetapkan sebagai lembaga tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Empat tahun kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat, termasuk pembentukan pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Terakhir, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, eksistensi Bawaslu diperkuat lagi, dengan mewajibkan pembentukan

Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota secara permanen, yang semakin memperjelas kedudukan dan kewenangannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima anggota yang memiliki kompetensi dalam pengawasan pemilu dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibantu oleh Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang didukung oleh empat kepala biro, yaitu Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, Bawaslu memiliki struktur yang permanen hingga tingkat provinsi, yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota dan desa, struktur Bawaslu bersifat ad hoc. Di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi dipimpin oleh tiga anggota yang dibantu oleh Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada 21 September 2012 dengan kantor pertama di Gedung Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan No. 01, Palangka Raya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu memiliki dua fokus utama, yaitu pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengutamakan pengawasan berbasis pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemilu.

Pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diwaspadai dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang berfungsi untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut tergolong dalam kategori tindak pidana pemilu. Gakkumdu adalah gabungan dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Struktur Gakkumdu ini tetap berada di bawah pengawasan Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 486.



Gambar 1. Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu se – Kalimantan Tengah

Pengawasan adalah merupakan upaya penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun, apabila penegakan hukum preventif tidak efektif atau pelanggaran tetap terjadi meskipun pengawasan telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah penegakan hukum secara represif. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penegakan hukum dilakukan melalui penyelesaian secara administratif maupun pidana. Kerangka normatif dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, mencegah duplikasi pengaturan, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Proses penyelesaian pelanggaran pemilu harus mengadopsi prinsip efisiensi dan efektivitas, namun yang juga tidak kalah penting adalah memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu di badan-badan yang telah ditunjuk. Penyelesaian pelanggaran pemilu harus selaras dengan tujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil, yaitu pemilu yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dikenal dengan istilah keadilan prosedural (procedural justice), sebagaimana dipandang oleh Solum dan Tyler. Prinsip keadilan ini juga secara tegas diamanatkan sebagai salah satu kewajiban Bawaslu, yakni untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, yang beralamat di Jl. AIS Nasution No. 02, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa diskusi mengenai pelanggaran, yang sering kali dihubungkan dengan kejahatan dalam konteks hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terdapat perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), yang lebih didasarkan pada berat atau ringan ancaman hukum; ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat dibandingkan pelanggaran. Namun, perbedaan ini tidak menentukan pengadilan mana yang menangani kasus tersebut. Yang pasti, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, digunakan istilah pelanggaran.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah disampaikan, penting untuk dipahami bahwa UU No. 7 Tahun 2017 membedakan antara pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Pembagian ini sejalan dengan tahapan-tahapan pemilu, yang umumnya terbagi menjadi tahapan sebelum pemilu, tahapan saat pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Sebagai contoh, penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi terjadi setelah proses pemungutan dan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa Pemilu 2019 memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) yang dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan calon presiden/wakil presiden. Penggabungan ini berdampak pada lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perhitungan hasil pemilu secara bertahap, dimulai dari tingkat TPS hingga ke KPU Pusat. Dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu, aspek waktu juga sangat krusial, karena prosedur penanganannya tidak dapat disamakan dengan proses peradilan biasa.

3. HASIL

Pelanggaran Administrasi dalam Undang-Undang Pemilu

Selama beberapa periode pemilu, muncul pandangan, khususnya dari para pembuat undang-undang, bahwa penegakan hukum dalam pemilu seringkali dikaitkan dengan pemberian sanksi pidana. Sebagai contoh, sebuah kajian mengenai pelanggaran prinsip-prinsip pemilu tahun 1992 menyimpulkan bahwa setiap pasal dan ayat dalam UU Pemilu seharusnya dilengkapi dengan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Meskipun jenis pelanggaran

yang diatur cenderung bersifat administratif, sanksi yang diusulkan tetap berupa pidana dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum pidana.

UU Pemilu berupaya mengatur mekanisme penyelesaian dalam pelanggaran dengan membedakan jenis pelanggaran menjadi pelanggaran pidana, administratif, dan pelanggaran kode etik, serta menyediakan mekanisme penyelesaian yang berbeda untuk masing-masing. Namun, UU Pemilu tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pelanggaran administratif. Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu hanya menyatakan bahwa pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait administrasi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Contohnya, Pasal 318-320 UU Pemilu mengatur tentang pelanggaran administratif pada tahap kampanye.

Pengaturan penyelesaian pelanggaran administratif dalam pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi. Secara doktrinal, terdapat dua alat utama yang dianggap sebagai sarana penegakan hukum administrasi. Pertama, pengawasan, yang bertujuan memastikan organ pemerintahan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan keputusan yang memuat kewajiban bagi individu atau badan hukum. Kedua, penerapan sanksi, yang bersifat represif untuk memaksa pelaksanaan keputusan. Pengawasan sendiri dapat bersifat preventif, yakni dilakukan sebelum suatu keputusan dibuat (*a priori*), atau dilakukan setelah keputusan diterbitkan (*a posteriori*).

Menurut IDEA International, keadilan pemilu hanya dapat terwujud jika mekanisme pemilu mencakup tiga elemen penting: pencegahan sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme formal (*alternative of electoral disputes*).

Dalam konteks pemilu di Indonesia, UU Pemilu 2017 telah mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi, di mana pelanggaran dapat ditangani tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat atau pemantau pemilu, tetapi juga melalui temuan hasil pengawasan aktif. Laporan adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pihak yang memiliki hak legal untuk melaporkannya, sementara temuan adalah hasil dari pemantauan atau investigasi aktif oleh pengawas pemilu. Dari segi kelembagaan, penyelesaian pelanggaran administrasi melibatkan berbagai pihak, termasuk Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu memiliki kewenangan luas, tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pemantauan aktif dan investigasi jika diperlukan. Proses penyelesaian pelanggaran yang dimulai di Bawaslu dapat berlanjut ke lembaga peradilan lainnya.

Dalam rangka mendukung mekanisme tersebut, diterbitkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 (Perbawaslu 8/2018) tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Perbawaslu ini mengatur objek pelanggaran administratif pemilu, yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pemilu. Perbawaslu juga membedakan pelanggaran administratif pemilu biasa dan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang memiliki implikasi pada mekanisme penyelesaian serta lembaga yang berwenang menanganinya.

Proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dapat dibagi menjadi tiga tahap: persiapan sebelum persidangan, persidangan itu sendiri, dan pascaputusan. Pada tahap sebelum persidangan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah terjadinya peristiwa pelanggaran, persiapan dari pelapor untuk menyusun identitas diri dan bukti-bukti, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada badan pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya. Tahap persidangan mencakup struktur persidangan yang melibatkan majelis pemeriksa dan tenaga pembantu persidangan, pemeriksaan awal yang mencakup keabsahan pelapor dan laporan yang diajukan, pemeriksaan bukti-bukti, hingga pembacaan putusan. Tahap pascaputusan mencakup proses koreksi yang dilakukan oleh pelapor, tindak lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga terkait lainnya, serta kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan.

Proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu terdapat dua jenis hukum acara pemeriksaan: pemeriksaan biasa dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dilakukan segera setelah terjadinya pelanggaran, dengan memperhatikan kelayakan dan keamanan, untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan dengan cepat. Batas waktu penyelesaian pelanggaran administratif melalui hukum acara cepat, menurut Perbawaslu 8/2018, adalah dua hari sejak laporan diterima. Pengawas pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk menghentikan sementara kegiatan yang terlibat sampai ada putusan atas dugaan pelanggaran administratif tersebut.

Aspek partisipasi (participation) dapat dilihat dalam Perbawaslu 8/2018, yang memberikan hak yang sama kepada pelapor dan terlapor untuk hadir pada setiap tahapan persidangan, menyampaikan alat bukti, memberikan keterangan, mengundang ahli, membuat kesimpulan, dan mengajukan koreksi atas putusan yang telah dijatuhkan. Pasal 47 Perbawaslu menyatakan bahwa apabila pelapor atau terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Bawaslu akan memanggil mereka untuk hadir pada sidang berikutnya. Jika mereka tetap tidak hadir setelah dipanggil dengan benar sebanyak dua kali berturut-turut, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran mereka.

Aspek akurasi (accuracy) berkaitan dengan kompetensi pihak yang mengambil keputusan. Bawaslu berwenang untuk membuat aturan, melakukan penyelidikan, memeriksa

perkara dalam sidang, serta memutus dan mengadili perkara. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi personel majelis yang mengadili dan komposisi majelis itu sendiri. Pengaturan jumlah anggota majelis pemeriksa yang ganjil, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Perbawaslu, bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan memungkinkan adanya perbedaan pendapat, sehingga keputusan yang diambil tidak sepihak.

Aspek etika (ethicality) dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tidak hanya berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik, tetapi juga memengaruhi proses dan hasil pengambilan keputusan secara keseluruhan. Pelanggaran etika dapat berdampak pada pelanggaran aspek-aspek lain, termasuk keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dimensi politis yang melekat pada individu dengan otoritas dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu juga berpotensi memengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan prosedural menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses tersebut. Transparansi dalam setiap tahapan persidangan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan putusan adalah elemen mendasar yang harus diterapkan untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dengan mengintegrasikan etika ke dalam prosedur penyelesaian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang menangani pelanggaran administrasi pemilu.

Akuntabilitas dan Transparansi Penyelesaian Pelanggaran

Akuntabilitas dan transparansi adalah elemen fundamental dalam administrasi publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu secara umum dan pelaksanaan tugas serta wewenang Bawaslu secara khusus. Kedua aspek ini menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif keadilan prosedural, akuntabilitas dan transparansi juga mencakup penyediaan informasi yang memadai bagi pelapor, terlapor, dan masyarakat yang mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Transparansi dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu merupakan kebutuhan bersama untuk mencegah dampak sosial yang berpotensi muncul dari proses yang tertutup. Jika informasi terbatas hanya untuk konsumsi lembaga pemutus atau jika penyelenggara saling menutup diri, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik dan memperburuk konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung secara terbuka, sehingga setiap langkah dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pasal 3 UU Pemilu menegaskan bahwa asas penyelenggaraan pemilu harus terbuka dan akuntabel, yang relevan pula dalam mekanisme

penyelesaian pelanggaran administrasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam setiap tahapan penyelesaian pelanggaran administrasi, transparansi wajib dijunjung tinggi. Hal ini memberikan jaminan bahwa proses berjalan sesuai prinsip hukum administrasi yang baik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.



Gambar 2. Kegiatan Rapat penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu

Asas keterbukaan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran administrasi pemilu tidak hanya berlaku dalam lingkup Bawaslu, tetapi juga sejalan dengan asas yang diterapkan di pengadilan umum. Keterbukaan berarti memberikan akses kepada para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, untuk menyaksikan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi. Dalam praktiknya, majelis yang menangani perkara harus secara formal menyatakan bahwa persidangan bersifat terbuka di awal proses. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, yang mempertegas pentingnya

transparansi dalam penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif. Transparansi adalah elemen penting untuk memastikan proses yang demokratis dan melibatkan partisipasi publik.

Selain transparansi, akuntabilitas merupakan karakteristik utama demokrasi yang harus diterapkan oleh Bawaslu. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR secara periodik sesuai dengan tahapan pemilu, atau berdasarkan kebutuhan tertentu. Laporan ini mencakup hasil pelaksanaan tugas, temuan pelanggaran, dan langkah-langkah yang diambil selama proses pengawasan. Laporan tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, laporan ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Efektivitas penyelesaian pelanggaran administrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan aturan yang cukup rinci dan jelas terkait proses penyelesaian perkara. Selain itu, penting pula bahwa aturan tersebut mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka terkait permasalahan yang disengketakan. Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jalur untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif. Beragamnya pilihan ini, di satu sisi, memberikan ruang bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka yang dilanggar. Namun, di sisi lain, kondisi ini dapat menimbulkan kerumitan dalam proses penyelesaian perkara, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan penilaian terhadap tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan proses penyelesaian yang berlarut-larut, di mana masing-masing lembaga yang menangani perkara tetap berpegang pada argumentasinya.

Ke depan, perlu dipertimbangkan bagaimana proses, mekanisme, dan tata cara penyelesaian pelanggaran pemilu dapat dipercepat agar sesuai dengan karakteristik pemilu. Jika proses penyelesaian masih berlangsung setelah pemilu selesai, hal ini tidak hanya merugikan kepastian hukum tetapi juga keadilan. Apabila gagasan untuk membebaskan seluruh tanggung jawab penyelesaian pelanggaran administrasi kepada Bawaslu diimplementasikan, maka diperlukan perubahan regulasi. Setidaknya, harus ada penegasan bahwa putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi bersifat final dan tidak dapat diajukan

banding. Jika jalur pidana terbukti kurang efektif, maka proses administrasi perlu diutamakan. Terkait dengan gagasan tersebut, pembuat undang-undang perlu memberikan perhatian khusus untuk mendukung efektivitas dan keadilan dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu.

1. Aspek Kelembagaan

Memperkuat Bawaslu merupakan salah satu langkah yang dapat diambil di masa depan, dengan asumsi bahwa kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilu akan sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu. Ini akan membutuhkan penataan ulang hubungan dan kewenangan antara Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ada kemungkinan Bawaslu akan berfungsi sebagai peradilan khusus, dan paling tidak, posisinya dalam sistem peradilan perlu dijelaskan dengan lebih tegas.

2. Pengaturan

Peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu yang lebih mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak. Hal penting lainnya adalah melakukan evaluasi terhadap kelayakan waktu penyelesaian perkara yang selama ini telah diatur.

3. Pelaksanaan Tugas

Penanganan pengaduan sebaiknya dilakukan cukup di tingkat provinsi, dengan Bawaslu hanya melakukan rekapitulasi. Jika prosedurnya terlalu panjang, kemungkinan besar akan menjadi tidak efektif dan efisien, serta menimbulkan ketidakadilan dalam prosedurnya. Selain itu, untuk menjadikan Bawaslu sebagai peradilan khusus pemilu, perlu diperkuat sumber daya manusia di Bawaslu, khususnya yang akan menangani dan mengadili pelanggaran pemilu.

5. DAFTAR REFERENSI

- Alexander Irwan dan Edriana. *Pemilu, Pelanggaran Asas Luber*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Franz Magnis-Susno. 2019. *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet-10. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fritz Edward Siregar. 2019. *Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing.
- Harifin A. Tumpa. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Lalu Sopan Tirta, Zulhadi Zulhadi, Junaidi Junaidi, and Azwar Subandi. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): 110–116.
- Lawrence Solum. 2004. "Procedural Justice", dalam *Southern California Law Review* Vol 78.
- Muhammad Andri Alvian. "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca

- Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional.” Sultan: Riset Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 21–26.
- Peter Cane. 2011. *Administrative Law*. 5th edition. Oxford: Oxford University Press. Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Sidik Pramono, and Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demikrasi Elektoral*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2010.
- Raymont Peternoster dkk. 1997. “Do Fair Procedure Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault”, dalam *Law and Society Review* Vo. 31.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safri Nughara dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Center for Law and Good Governance Studies.
- Didik Supriyanto, Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru ,Wewenang Baru, Persoalan Baru dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Jhoni Imron, *Tugas Besar Pengawasan Pemilu: Dari Institusional ke Sosial*, <http://rilis.id/tugas-besar-pengawasan-pemilu-dari-institusional-ke-sosial>.
- Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nurhidayat Sardini, *Pedoman Pengawasan Pemilu, Election-MDP*, Jakarta, 200.
- Veri Junaidi, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Potret Pemilu Dalam Sengketa*, dalam *Jurnal Perludem* edisi 7, 2015.